TANGGAPAN TERTULIS ATAS RANCANGAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR …/SEOJK.08/2025

TENTANG

PENYEDIAAN INFORMASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI UNTUK PEMASARAN PRODUK DAN LAYANAN JASA KEUANGAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Draf RSEOJK | Tanggapan | Usulan Perubahan |
| Yth.  Direksi atau Pengurus Pelaku Usaha Jasa Keuangan,  di tempat. |  |  |
| RANCANGAN  SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR …/SEOJK.08/2025  TENTANG  PENYEDIAAN INFORMASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI UNTUK PEMASARAN PRODUK DAN LAYANAN JASA KEUANGAN |  |  |
| Sehubungan dengan amanat Pasal 29 ayat (7) dan Pasal 33 ayat (9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62/OJK), perlu untuk mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai penyediaan informasi, penyampaian informasi untuk pemasaran, dan ringkasan informasi produk dan/atau layanan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: |  |  |
| 1. KETENTUAN UMUM |  |  |
| Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: |  |  |
| 1. Lembaga Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. |  |  |
| 1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah: |  |  |
| 1. LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan; dan |  |  |
| 1. pelaku usaha jasa keuangan lainnya,   baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. |  |  |
| 1. Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh PUJK. |  |  |
| 1. Iklan adalah suatu bentuk komunikasi PUJK melalui media dan/atau sarana tentang produk dan/atau layanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. |  |  |
| 1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan adalah dokumen atau sarana lain yang memuat karakteristik dan informasi penting atau utama mengenai produk dan/atau layanan. |  |  |
| 1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum adalah Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan yang tidak bersifat individual atau personal dan disiapkan untuk semua calon Konsumen dan/atau Konsumen dalam bentuk cetak maupun elektronik. |  |  |
| 1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Personal adalah Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan yang spesifik dan secara khusus disiapkan untuk calon Konsumen dan/atau Konsumen tertentu dalam bentuk cetak maupun elektronik. |  |  |
| 1. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit. |  |  |
| 1. Pihak Ketiga adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok terorganisasi yang memiliki izin yang relevan dan melakukan kerja sama tertulis dengan PUJK dalam melakukan penyampaian informasi dan/atau pemasaran produk dan/atau layanan. |  |  |
|  |  |  |
| 1. PENYEDIAAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN |  |  |
| 1. Penyediaan Informasi |  |  |
| 1. PUJK menyediakan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan calon Konsumen dan/atau Konsumen. |  |  |
| 1. Penyediaan informasi yang jelas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan format, ukuran tulisan yang dapat dibaca, menggunakan Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, dan metode penyampaian yang mudah dipahami oleh calon Konsumen dan/atau Konsumen. |  |  |
| 1. Penyediaan informasi akurat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan secara tepat dan lengkap mengenai produk dan/atau layanan jasa keuangan sesuai dengan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. |  |  |
| 1. Penyediaan informasi jujur sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan keadaan dan kenyataan sebenarnya atau mendekati keadaan dari kenyataan sebenarnya. |  |  |
| 1. Penyediaan informasi mudah diakses sebagaimana dimaksud pada angka 1 memudahkan calon Konsumen dan/atau Konsumen untuk mendapatkan informasi secara lengkap melalui berbagai bentuk media komunikasi yang disediakan oleh PUJK. |  |  |
| 1. Penyediaan informasi tidak berpotensi menyesatkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berpotensi memberikan pemahaman yang keliru atau tidak benar terhadap penyampaian informasi oleh PUJK kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen. |  |  |
| 1. Penyediaan informasi mengenai produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 6 dituangkan dalam dokumen atau sarana lain berbentuk cetak dan/atau elektronik, antara lain Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan, *leaflet*, brosur, dan Iklan. |  |  |
| 1. PUJK menyediakan informasi mengenai produk dan/atau layanan menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh calon Konsumen dan/atau Konsumen pada setiap dokumen mengenai informasi produk dan/atau layanan dengan tujuan untuk membantu calon Konsumen dan/atau Konsumen memahami serta membuat keputusan. |  |  |
| 9. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 8 menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram, dan tanda yang dapat dibaca secara jelas dalam dokumen. |  |  |
| 10. PUJK memberikan penjelasan dalam hal calon Konsumen dan/atau Konsumen belum memahami istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 9. |  |  |
| 11. Dalam rangka memudahkan calon Konsumen dan/atau Konsumen untuk memahami informasi produk dan/atau layanan, informasi dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 8 dapat dilengkapi dengan bahasa daerah atau bahasa asing. |  |  |
| 1. Penyediaan Informasi Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan |  |  |
| 1. PUJK menyediakan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan yang memuat: |  |  |
| 1. informasi terkait: |  |  |
| 1. nama dan jenis produk dan/atau layanan   nama produk dan/atau layanan adalah sebutan yang digunakan oleh PUJK untuk menggambarkan produk dan/atau layanan. Jenis produk dan/atau layanan adalah pengklasifikasian untuk mengelompokkan produk dan/atau layanan yang digunakan oleh PUJK sesuai dengan jenis dan karakteristik produk dan/atau layanan; |  |  |
| 1. nama penerbit   nama penerbit adalah nama dari PUJK yang telah menerbitkan produk dan/atau layanan tersebut; |  |  |
| 1. fitur utama   fitur utama adalah data yang menjelaskan mengenai karakteristik produk dan/atau layanan; |  |  |
| 1. manfaat   manfaat adalah sesuatu yang menguntungkan yang diperoleh dari pembelian suatu produk dan/atau pemanfaatan suatu layanan termasuk metode, pemberian manfaat, dan metode perhitungan manfaat berupa bunga atau bagi hasil; |  |  |
|  |  |
| 1. risiko   risiko adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang yang terjadi dalam pemilikan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan produk dan/atau layanan; |  |  |
| 1. persyaratan dan tata cara   persyaratan dan tata cara adalah mekanisme dan/atau prosedur yang harus dipenuhi oleh calon Konsumen dan/atau Konsumen dalam menggunakan, membeli, atau memanfaatkan produk dan/atau layanan. Informasi yang dipenuhi antara lain: |  |  |
| 1. dokumen yang dipersiapkan calon Konsumen dan/atau Konsumen, termasuk menyampaikan kewajiban calon Konsumen dan/atau Konsumen menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya dan konsekuensi jika calon Konsumen dan/atau Konsumen tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya; dan |  |  |
| 1. tata cara yang dapat ditempuh dalam hal terjadi pengaduan dalam pembelian produk dan/atau pemanfaatan layanan; |  |  |
| 1. biaya   biaya adalah segala sesuatu pembebanan secara finansial kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen antara lain biaya administrasi, biaya pembukaan, biaya bunga, biaya asuransi, biaya provisi atau komisi, denda, penalti, biaya pelunasan dipercepat, biaya pengambilalihan atau penarikan agunan dan/atau penjualan agunan, dan biaya akuisisi pada PAYDI. Jenis biaya yang tidak dapat ditetapkan besarannya di awal diberikan keterangan estimasi atau dasar estimasi yang digunakan berikut penjelasan; |  |  |
| 1. informasi tambahan   informasi tambahan adalah informasi yang dapat diberikan selain informasi di atas namun masih relevan dengan tujuan dari Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan.  Informasi tambahan antara lain: |  |  |
| 1. mekanisme pengajuan manfaat asuransi ketika pemegang polis meninggal dunia, pada produk asuransi; |  |  |
| 1. mekanisme penyelesaian kredit dalam hal manfaat asuransi tidak dapat diklaim, pada produk kredit atau pembiayaan; dan |  |  |
| 1. mekanisme pemanfaatan data dalam teknologi finansial (*fintech*) sebagai bentuk penilaian terhadap kelayakan dan kemampuan calon penerima dana dalam melakukan pembayaran kembali (*repayment capacity*); dan |  |  |
| 1. simulasi/ilustrasi dan/atau data historis/realisasi kinerja bagi produk dan/atau layanan yang memiliki kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana.   “Simulasi/ilustrasi” merupakan percontohan yang berdasarkan karakteristik produk dan/atau layanan beserta kondisi yang memengaruhinya dengan menggunakan perhitungan tertentu. Simulasi yang diberikan dapat menggunakan beberapa skenario perhitungan yaitu perhitungan terbaik, perhitungan standar, dan perhitungan terburuk. Simulasi/ilustrasi dapat memuat kinerja sebelumnya.  “Data historis/realisasi kinerja” merupakan deskripsi kinerja historis tahunan dalam jangka waktu minimal 5 (lima) tahun terakhir atau periode riil sejak dibentuk untuk produk dan/atau layanan kurang dari 5 (lima) tahun. |  |  |
| 1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan terdiri atas 2 (dua) versi: |  |  |
| 1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum; dan |  |  |
| 1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Personal. |  |  |
| 1. Dalam hal PUJK menyediakan PAYDI, Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan disusun paling sedikit memuat informasi terkait: |  |  |
| 1. nama dan logo PUJK; |  |  |
| 1. pernyataan bahwa PUJK berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; |  |  |
| 1. nama PAYDI yang dipasarkan; |  |  |
| 1. pernyataan bahwa PAYDI yang dipasarkan merupakan produk asuransi; |  |  |
| 1. jangka waktu pertanggungan atau kepesertaan; |  |  |
| 1. manfaat PAYDI   Manfaat PAYDI meliputi: |  |  |
| 1. nilai dan dasar penetapan manfaat perlindungan terhadap risiko; |  |  |
| 1. tata cara penghitungan manfaat yang dikaitkan dengan investasi; dan |  |  |
| 1. persyaratan atau kondisi agar manfaat dapat diberikan oleh PUJK, termasuk ruang lingkup risiko yang dijamin, risiko yang dikecualikan, dan risiko yang tidak dijamin dalam periode tunggu; |  |  |
| 1. risiko yang ditanggung   Risiko yang ditanggung adalah risiko yang ditanggung pemegang polis, tertanggung, atau peserta, yaitu: |  |  |
|  |  |
| 1. jenis risiko serta definisi untuk masing-masing risiko; dan |  |  |
| 1. pernyataan yang dicetak dengan bahasa yang mudah dipahami dan jelas serta menarik perhatian, bahwa: |  |  |
| 1. nilai manfaat dapat meningkat atau menurun; |  |  |
| 1. kinerja investasi subdana tidak dijamin; dan |  |  |
| 1. nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan; |  |  |
| 1. prosedur atau tata cara   Prosedur atau tata cara dilakukan melalui: |  |  |
|  |  |
| 1. permohonan menjadi pemegang polis, tertanggung, atau peserta, termasuk persyaratan usia dan kondisi kesehatan pemegang polis, tertanggung, atau peserta; |  |  |
| 1. pembayaran premi atau kontribusi beserta besaran, frekuensi, dan periode pembayarannya, permohonan menjadi pemegang polis, tertanggung, atau peserta, termasuk persyaratan usia dan kondisi kesehatan pemegang polis, tertanggung, atau peserta; |  |  |
| 1. pembentukan dan penghitungan nilai tunai, termasuk besaran premi atau kontribusi yang dialokasikan untuk pembentukan nilai tunai; |  |  |
| 1. pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim; |  |  |
| 1. pengalihan, penarikan sebagian, dan penarikan seluruh nilai tunai subdana; dan |  |  |
| 1. penyelesaian pengaduan dan perselisihan; |  |  |
| 1. jenis, besaran, dan waktu pembebanan biaya selama jangka waktu pertanggungan atau kepesertaan; |  |  |
| 1. penjelasan bahwa nilai tunai yang menjadi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta   Penjelasan bahwa nilai tunai yang menjadi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta dapat digunakan untuk: |  |  |
|  |  |
| 1. pembayaran biaya asuransi untuk produk dasar dan biaya produk asuransi tambahan berdasarkan polis asuransi dan biaya-biaya lainnya kepada PUJK dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko pada asuransi dasar dan asuransi tambahan tetap berlaku terutama dalam hal pemegang polis tidak dapat melakukan pembayaran premi atau kontribusi secara reguler sebagaimana yang disepakati dalam polis asuransi; dan |  |  |
| 1. pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta, baik melalui penarikan nilai tunai dalam periode asuransi ataupun pembayaran nilai tunai pada akhir periode asuransi setelah memperhitungkan pembayaran; |  |  |
| 1. penjelasan mengenai subdana   Penjelasan mengenai subdana, paling sedikit meliputi: |  |  |
|  |  |
| 1. nama, jenis strategi investasi, komposisi portofolio masing-masing investasi, kategori/tingkat risiko untuk setiap subdana, dan sektor industri dari portofolio investasi subdana; dan |  |  |
| 1. frekuensi dan cara penghitungan nilai aset bersih dan nilai aset bersih per unit; |  |  |
| 1. jenis akad yang digunakan, khusus untuk PAYDI berdasarkan prinsip syariah; |  |  |
| 1. fitur tambahan pada PAYDI yang dipasarkan dan persyaratan atau kriteria untuk memperoleh fitur tambahan tersebut; |  |  |
| 1. uraian mengenai realisasi kinerja investasi subdana   Uraian mengenai realisasi kinerja investasi subdana dalam periode: |  |  |
|  |  |
| 1. paling singkat selama 5 (lima) tahun terakhir; atau |  |  |
| 1. periode riil sejak subdana dibentuk bagi subdana yang dibentuk kurang dari 5 (lima) tahun; |  |  |
| dibandingkan dengan kinerja acuan (*benchmark*), yaitu instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan subdana. Dalam hal periode kurang dari 12 (dua belas) bulan, kinerja yang digunakan adalah kinerja aset sesuai dengan komposisi *underlying* investasi dari subdana selama 12 (dua belas) bulan; |  |  |
| 1. ketentuan mengenai periode tenggang (*grace period*) pembayaran premi atau kontribusi dan hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta untuk membatalkan polis asuransi selama periode mempelajari polis (*free look period*); |  |  |
| 1. nomor telepon dan alamat surat elektronik dari pusat layanan konsumen (*call center*) yang dimiliki PUJK; |  |  |
| 1. informasi mengenai produk asuransi tambahan (*rider*) yang dapat dipilih pemegang polis, tertanggung, atau peserta; dan |  |  |
| 1. informasi tambahan selain informasi di atas yang relevan dengan tujuan dari ringkasan informasi produk. |  |  |
| 1. Dalam hal simulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 huruf b disajikan pada tautan terpisah dan bersifat dinamis, PUJK memperhatikan hal sebagai berikut: |  |  |
| 1. simulasi didokumentasikan secara terintegrasi dengan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Personal dan menjadi satu kesatuan dokumen yang disajikan kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen; dan |  |  |
| 1. dokumen Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Personal yang telah disertakan dengan simulasi sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap dimintakan konfirmasi atau tanda tangan elektronik kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen sebagai bentuk konfirmasi pemahaman atas informasi yang telah diterima. |  |  |
| 1. Penyediaan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
| 1. Dalam menyediakan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan, muatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: |  |  |
| 1. Kolom/bagian “Manfaat” dan “Risiko” dicantumkan secara sejajar agar mudah dibandingkan calon Konsumen dan/atau Konsumen. |  |  |
| 1. Pencantuman definisi suatu istilah pada bagian informasi tambahan disesuaikan sebagaimana ketentuan dan peraturan yang berlaku. |  |  |
| Contoh: |  |  |
| 1. Bunga *floating* didefinisikan sebagai tingkat suku bunga yang besarnya dapat berubah-ubah mengikuti suku bunga di pasar. |  |  |
| 1. *Grace period* didefinisikan sebagai tenggang waktu pembayaran premi atau kontribusi sebagaimana didefinisikan pada POJK tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi. |  |  |
| 1. Margin/bagi hasil/*ujrah* sebagaimana didefinisikan pada POJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat penawaran produk kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen yang mengandung hal-hal yang hanya berlaku untuk periode tertentu seperti potongan biaya, tingkat bunga khusus, dan hal-hal lainnya yang bersifat promosi sementara, maka PUJK mencantumkan secara jelas periode berlakunya dengan detail syarat dan ketentuan yang berlaku pada kolom informasi tambahan berikut dengan tautan halaman situs berbasis web (jika ada). |  |  |
| 1. Informasi disampaikan sesuai dengan format Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan. Informasi yang terdapat pada format Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan merupakan informasi minimal yang harus disajikan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan. Informasi dapat ditambah dalam hal informasi tersebut terkait dengan produk dan/atau layanan dan/atau informasi baru yang didasarkan pada hasil analisis PUJK perlu disampaikan.   Contoh: pada produk Asuransi Jiwa Berjangka dapat ditambahkan ilustrasi tabel nilai tunai jika tertanggung hidup sampai akhir masa asuransi atau ilustrasi manfaat tahapan sesuai dengan periode yang diperjanjikan (untuk produk dengan manfaat tahapan atau berkala). |  |  |
| 1. Format Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan atas produk dan/atau layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
| 1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan terhadap Produk dan/atau Layanan selain yang tercakup dalam Lampiran I disusun oleh PUJK dengan mengacu kepada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
| 1. Dalam menyediakan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan, PUJK memenuhi hal-hal sebagai berikut: |  |  |
| 1. mengemas informasi secara menarik dengan tampilan angka atau grafik dibandingkan dengan informasi yang hanya memuat kata-kata; |  |  |
| 1. menyajikan informasi dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan |  |  |
| 1. menyampaikan informasi terkini pada saat Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan tersebut diterbitkan. |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai jenis produk dan/atau layanan yang dapat dikecualikan dalam penyediaan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. |  |  |
| 1. Penyediaan Informasi melalui Iklan |  |  |
| 1. Dalam hal PUJK menyediakan informasi produk dan/atau layanan melalui Iklan, PUJK memenuhi informasi sebagai berikut: |  |  |
| 1. Informasi jelas |  |  |
| 1. Iklan menggunakan Bahasa Indonesia yang mudah dipahami calon Konsumen dan/atau Konsumen sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan/atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. |  |  |
| 1. Iklan mencantumkan pernyataan “PUJK berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan”. |  |  |
| 1. Dalam hal PUJK menggunakan Iklan di media sosial, pernyataan “PUJK berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan” dapat dicantumkan pada takarir gambar (*caption*)dan ditulis secara horizontal.   Pencantuman pernyataan “PUJK berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan” pada media cetak disesuaikan dengan ketentuan ukuran huruf minimal 5.5 pt.  Pencantuman pernyataan “PUJK berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan” pada media selain media cetak lain disesuaikan dengan proporsi huruf yang digunakan dalam Iklan. |  |  |
| 1. Iklan yang bekerja sama dengan Pihak Ketiga mencantumkan pernyataan “PUJK berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan” sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |  |  |
| 1. Iklan memuat informasi mengenai produk dan/atau layanan syariah perlu memperhatikan ketentuan yang berdasarkan prinsip syariah dan memperhatikan hal-hal yang menurut prinsip syariah dan/atau peraturan yang mengikat lembaga keuangan syariah boleh atau tidak boleh ada di dalam Iklan, antara lain:   Iklan produk dan/atau layanan syariah menggunakan nama *brand* dan/atau mencantumkan logo yang menunjukkan bahwa produk dan/atau layanan tersebut syariah. |  |  |
| 1. Tanda asteris (\*) pada Iklan tidak digunakan untuk menyembunyikan atau menyesatkan calon Konsumen dan/atau Konsumen tentang: |  |  |
| 1. kualitas; |  |  |
| 1. kinerja; |  |  |
| 1. harga sebenarnya dari produk dan/atau layanan yang diiklankan; atau |  |  |
| 1. ketidaktersediaan hadiah suatu produk dan/atau layanan. |  |  |
| Tanda asteris hanya digunakan untuk memberi penjelasan lebih lanjut dan disertai dengan informasi di mana calon Konsumen dan/atau Konsumen dapat melihat informasi tersebut. |  |  |
| 1. Dalam hal Iklan menjanjikan pengembalian uang kepada Konsumen atas pembelian suatu produk dan/atau layanan, syarat pengembalian uang tersebut dinyatakan secara jelas dan lengkap, antara lain jenis kondisi yang harus dipenuhi dan jangka waktu berlakunya pengembalian uang.   Syarat pengembalian uang memuat penjelasan informasi mengenai waktu pengembalian, bentuk pengembalian, peruntukan/kegunaan hasil pengembalian, serta upaya, biaya, dan/atau prosedur untuk mendapatkan pengembalian uang yang tidak lebih besar daripada nilainya. |  |  |
| 1. Penyajian informasi dalam Iklan dapat dicantumkan dalam bentuk tautan spesifik, *QR Code*, maupun metode sejenis. |  |  |
| 1. Iklan disampaikan dengan jelas dan lengkap mencantumkan syarat keikutsertaan, masa berlaku, tanggal penarikan undian, jumlah hadiah yang disediakan oleh PUJK, jangka waktu pemberian hadiah, jenis hadiah, dan mekanisme penyerahan hadiah. Iklan yang menjanjikan hadiah tertentu, dengan mekanisme hadiah langsung, undian, dan/atau sayembara tidak menyatakan “selama persediaan masih ada” atau kata-kata lain yang bermakna sama.   Dalam hal untuk mendapatkan hadiah calon Konsumen dan/atau Konsumen perlu memenuhi syarat dan ketentuan lain yang tidak dapat disebutkan secara rinci dalam Iklan, PUJK menyediakan tautan spesifik sehingga calon Konsumen dan/atau Konsumen dapat melihat informasi lengkap dimaksud. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan, PUJK membuktikan ketersediaan hadiah sesuai dengan yang dijanjikan dalam Iklan. |  |  |
| 1. Informasi akurat |  |  |
| 1. Iklan tidak menggunakan kata superlatif seperti “paling”, “nomor satu”, “satu-satunya”, “top”, kata berawalan “ter”, atau kata yang dapat dipersamakan dengan itu, kecuali menyertakan penjelasan kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen menggunakan bukti atau sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dari lembaga independen yang melakukan penilaian dan mengungkapkan periode penilaian. |  |  |
| 1. Kinerja masa lalu dan proyeksi kinerja |  |  |
| 1. Iklan yang mencantumkan kinerja masa lalu tidak mengindikasikan proyeksi kinerja. |  |  |
| 1. Informasi terkait proyeksi kinerja hanya dapat digunakan dalam Iklan apabila relevan dan memiliki dasar yang kuat untuk ditampilkan agar tidak menyesatkan. |  |  |
| 1. Iklan yang menyajikan proyeksi kinerja mencantumkan penafian bahwa proyeksi tersebut tidak dijamin pasti tercapai. |  |  |
| 1. Iklan PAYDI yang disampaikan dalam bentuk tulisan dilengkapi dengan pernyataan peringatan yang dapat dibaca dengan mudah, jelas, serta menarik perhatian, antara lain dicetak dengan warna yang berbeda atau ukuran tulisan yang lebih besar.   Iklan PAYDI disampaikan dengan pernyataan peringatan kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai berikut:  ”PAYDI (nama produk) merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.” |  |  |
| 1. Pencantuman penafian pada materi Iklan berbentuk video ditayangkan dengan durasi yang cukup, jelas, dan mudah dibaca oleh calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta. |  |  |
| 1. Dalam hal Iklan PAYDI disampaikan melalui media jarak jauh dan/atau saluran audio dan/atau video, maka pencantuman penafian ditayangkan paling singkat 5 (lima) detik dan menggunakan suara yang jelas serta mudah dipahami calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta.   Contoh media jarak jauh adalah videotron. |  |  |
| 1. Penggunaan data riset |  |  |
| 1. Data riset tidak diolah sedemikian rupa atau dimanipulasi sehingga tampilannya dalam Iklan dapat menyesatkan calon Konsumen dan/atau Konsumen. |  |  |
| 1. Iklan yang mencantumkan hasil riset menyebutkan sumber data dan menggunakan data riset yang berjangka paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal pengumuman penilaian hingga penerbitan Iklan. |  |  |
| 1. Sumber data riset bersifat independen, kredibel, dan tidak menggunakan data internal. |  |  |
| 1. Informasi jujur   Iklan mencakup manfaat, biaya, dan risiko dari setiap produk dan/atau layanan sesuai dengan kondisi sebenarnya atau yang mendekati kondisi sebenarnya dan dibuktikan dengan dokumen pendukung. |  |  |
| 1. Informasi mudah diakses |  |  |
| 1. Informasi yang memerlukan penjelasan lebih lanjut pada Iklan: |  |  |
| 1. menyertakan tautan atau rujukan spesifik yang langsung menuju pada penjelasan atas suatu informasi yang dirujuk. Contoh: “Informasi lebih lanjut kunjungi [www.pujk.com/promo-spesifik-iklan](http://www.pujk.com/promo-spesifik-iklan)” atau QR *Code* yang langsung menuju pada laman berisi penjelasan atas informasi tersebut; |  |  |
| 1. dalam hal terdapat penawaran promosi produk yang mengandung hal-hal yang hanya berlaku untuk periode dan/atau kuantitas tertentu, PUJK mencantumkan secara jelas periode berlakunya pada Iklan; |  |  |
| 1. tautan spesifik pada Iklan di media sosial dapat dituliskan pada takarir gambar (*caption*)dengan alamat tautan yang lengkap dan tepat; |  |  |
| 1. tautan spesifik di media digital dan/atau daring dapat juga berupa pranala (*hyperlink*) pada gambar dengan diberikan keterangan yang harus dilakukan untuk mengakses tautan (misal: klik gambar, *swipe up*, dan lain-lain); |  |  |
| 1. tautan pada materi Iklan berbentuk video ditayangkan secara jelas dan mudah dibaca oleh calon Konsumen dan/atau Konsumen; |  |  |
| 1. tautan pada materi Iklan berbentuk video ditayangkan sepanjang Iklan; dan/atau |  |  |
| 1. menyertakan kontak layanan atau surat elektronik resmi PUJK yang dapat dihubungi calon Konsumen dan/atau Konsumen untuk mendapatkan penjelasan secara lengkap atas informasi produk dan/atau layanan. |  |  |
| 1. Informasi lebih lanjut pada Iklan dapat diakses oleh calon Konsumen dan/atau Konsumen dengan mudah dan tanpa dikenakan biaya tambahan. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat syarat dan ketentuan dari produk dan/atau layanan yang tercantum dalam Iklan, PUJK memberikan akses kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen terkait syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan yang dimaksud sehingga calon Konsumen dan/atau Konsumen memiliki pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menggunakan produk dan/atau layanan. |  |  |
| 1. Informasi dapat diakses oleh calon Konsumen dan/atau Konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia, antara lain menyediakan: |  |  |
| 1. pegawai PUJK terlatih untuk melayani calon Konsumen dan/atau Konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam rangka penyediaan informasi melalui Iklan; dan/atau |  |  |
| 1. Iklan ramah penyandang disabilitas dan lanjut usia pada produk dan/atau layanan yang ditujukan untuk segmen calon Konsumen dan/atau Konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia. |  |  |
| 1. Informasi tidak berpotensi menyesatkan calon Konsumen dan/atau Konsumen |  |  |
| 1. Penggunaan kata gratis   Iklan mencantumkan kata “gratis”, “*free*”, atau kata lain yang bermakna sama jika janji yang diberikan bisa didapatkan tanpa didahului dengan upaya tertentu oleh calon Konsumen dan/atau Konsumen. Dalam hal calon Konsumen dan/atau Konsumen melakukan upaya tertentu dan/atau membayar biaya tertentu terlebih dahulu, hal tersebut dinamakan hadiah. |  |  |
| 1. Penggunaan kata yang bermakna eksesif   Iklan tidak menggunakan kata yang bermakna eksesif. Contoh: “aman”, “tidak mengandung risiko”, atau kata lain yang berlebihan tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menyesatkan calon Konsumen dan/atau Konsumen. |  |  |
| 1. PUJK yang merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan dan menawarkan bunga tinggi melebihi tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan Lembaga Penjamin Simpanan mencantumkan penafian pada Iklan sebagai berikut:   “Perhatikan tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan Lembaga Penjamin Simpanan. Tabungan dengan bunga melebihi tingkat bunga penjaminan tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.” |  |  |
| 1. Kesaksian dan/atau anjuran oleh Konsumen |  |  |
| 1. Pemberian kesaksian dan anjuran dilakukan atas nama: |  |  |
| 1. perorangan yang mewakili pendapat pribadi dan bukan atas nama lembaga, kelompok, golongan, atau masyarakat luas; |  |  |
| 1. perorangan yang mewakili lembaga, kelompok, golongan, atau masyarakat luas dengan mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari seluruh anggota; atau |  |  |
| 1. perorangan yang mewakili Konsumen berbentuk badan hukum (internal perusahaan) yang diberikan wewenang mewakili badan hukum tersebut. |  |  |
| 1. Kesaksian dibuktikan dengan pernyataan oleh Konsumen untuk memastikan Konsumen mengerti dan menyetujui pernyataan yang diberikan akan digunakan dalam materi Iklan yang dipublikasikan. Pernyataan dilengkapi dengan identitas serta alamat Konsumen.   Pernyataan berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Konsumen atau media lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |
| 1. Iklan yang memuat kesaksian dan/atau anjuran Konsumen, tokoh terkenal, selebritas, atau komentator media merupakan pengalaman yang benar dialami dan disampaikan secara jujur, tanpa pengungkapan berlebihan, serta memuat pendapat tentang produk dan/atau layanan secara wajar. Hal ini ditujukan untuk menghindari rekayasa kesaksian (*testimony by design* atau *scripted testimony*).   Kesaksian dan/atau anjuran yang dipublikasikan pada akun sosial media pribadi tokoh terkenal, selebritas, komentator media, atau di media promosi lainnya atas dasar kerja sama dengan PUJK dilengkapi dengan pernyataan bahwa kesaksian dan/atau anjuran dimaksud merupakan promosi berbayar. |  |  |
| 1. Proses yang sesuai dengan prosedur dan penawaran yang tidak berpotensi menyesatkan.   Iklan yang menjanjikan proses cepat dan instan memperhatikan ketentuan dan prosedur baku yang berlaku.  Contoh:  Tidak menjanjikan waktu pencairan dengan kecepatan yang tidak masuk akal dengan karakteristik produk. |  |  |
| 1. Iklan yang menawarkan beberapa produk dan/atau layanan (multiproduk) secara bersamaan menyatakan secara jelas mengenai manfaat, risiko, persyaratan dan tata cara, serta biaya dari masing-masing produk dan/atau layanan.   Contoh Iklan yang menawarkan beberapa produk dan/atau layanan: |  |  |
| 1. produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama dengan model bisnis integrasi produk; |  |  |
| 1. produk yang mengombinasikan paling kurang 2 (dua) produk keuangan; dan |  |  |
| 1. produk sebagai hadiah dari produk lain. |  |  |
| Hal ini mempertimbangkan bahwa setiap produk dan/atau layanan memiliki manfaat, risiko, persyaratan dan tata cara, serta biaya masing-masing. |  |  |
| 1. Pemeran Iklan   Iklan tidak menggunakan pejabat negara, tokoh agama, dan anak di bawah usia 7 (tujuh) tahun tanpa didampingi orang dewasa. |  |  |
| 1. Pejabat Negara |  |  |
| * 1. Pengecualian penggunaan pejabat negara sebagai pemeran Iklan berlaku bagi pejabat negara di lembaga negara untuk kepentingan lembaga negara dan/atau PUJK di bawah kewenangannya dengan menyebutkan jabatannya di lembaga negara. |  |  |
| * 1. Pejabat negara meliputi orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada lembaga negara.   Contoh: Presiden dan Wakil Presiden, Menteri dan Wakil Menteri, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kepala dan Wakil Kepala Lembaga Negara. |  |  |
| 1. Tokoh Agama |  |  |
| * 1. Pengecualian penggunaan tokoh agama sebagai pemeran Iklan berlaku bagi tokoh agama yang memiliki jabatan di PUJK dengan menyebutkan jabatannya di PUJK dan/atau berkedudukan sebagai *brand ambassador* . |  |  |
| * 1. Dalam memerankan Iklan sebagaimana dimaksud pada angka (1), tokoh agama menggunakan, mengerti, dan memahami karakteristik dari produk dan/atau layanan PUJK yang diiklankan. |  |  |
| * 1. Tokoh agama meliputi sosok atau tokoh yang diakui oleh masyarakat sebagai guru agama, ustaz, kiai, pemimpin pondok pesantren, pastur, pendeta, biksu, rahib, resi, wen shi, sishu, atau yang memiliki hubungan langsung dengan otoritas keagamaan seperti ketua perhimpunan agama. |  |  |
| 1. Anak |  |  |
| * 1. Pemeran anak-anak di bawah usia 7 (tujuh) tahun dalam Iklan didampingi oleh orang dewasa. |  |  |
| * 1. Orang dewasa yang dimaksud adalah dewasa secara umur dan tidak harus berperan sebagai orang tua. |  |  |
| * 1. Ketentuan ini berlaku bagi Iklan yang diperankan oleh manusia dan Iklan bergaya ilustrasi/kartun. |  |  |
| 1. Tampilan uang |  |  |
| 1. Penampilan dan perlakuan terhadap uang dalam Iklan sesuai dengan norma kepatutan, dengan tidak mengesankan pemujaan yang berlebihan atau pelecehan. |  |  |
| 1. Iklan tidak menampilkan uang sedemikian rupa yang memicu orang untuk memperolehnya dengan cara yang tidak sah atau tidak pantas. |  |  |
| 1. Iklan pada media cetak tidak menampilkan uang secara utuh dalam format frontal dan berskala 1:1 yang sama dengan ukuran uang yang sebenarnya dan/atau berwarna ataupun hitam-putih baik di media cetak maupun digital. |  |  |
| 1. Penampilan uang pada Iklan disertai dengan tanda “spesimen” yang dapat terlihat dengan jelas. |  |  |
| 1. Berkompetisi secara sehat |  |  |
| 1. Tidak merendahkan dan/atau melecehkan   Iklan tidak merendahkan dan/atau melecehkan produk dan/atau layanan, industri, dan/atau pihak lain, baik secara implisit maupun eksplisit. Iklan menginformasikan keunggulan produk dan/atau layanan tanpa menyinggung produk dan/atau layanan pesaing. |  |  |
| 1. Tidak meniru dan/atau plagiat   Iklan tidak meniru Iklan produk dan/atau layanan lain dalam seluruh variabel Iklan termasuk ikon atau atribut khas, jalan cerita, pengucapan pesan, penulisan pesan, dan nada lagu atau hal-hal yang menimbulkan kesan sama yang telah lebih dulu digunakan oleh Iklan produk dan/atau layanan pesaing. |  |  |
| 1. Penggunaan istilah   Iklan tidak menggunakan istilah yang tidak sesuai dengan karakteristik industrinya. |  |  |
| 1. Klaim halal   Tidak terdapat klaim halal dalam Iklan, kecuali bagi produk dan/atau layanan yang telah mendapatkan izin sebagai produk dan/atau layanan syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |
| 1. Pemasaran semata-mata berdasarkan hadiah   Iklan dapat menjanjikan hadiah dengan memberikan penjelasan yang memadai terkait produk dan/atau layanan yang diiklankan (dapat berupa tautan spesifik), namun tidak semata-mata dipasarkan dengan menonjolkan hadiah, bonus, dan/atau poin. |  |  |
| 1. Ketentuan penyediaan informasi produk dan/atau layanan melalui Iklan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan dalam hal materi publikasi tidak memuat: |  |  |
| 1. ajakan untuk menggunakan suatu merek tertentu; |  |  |
| 1. manfaat yang dapat diperoleh dari produk dan/atau layanan; dan/atau |  |  |
| 1. data serta kinerja dari produk dan/atau layanan. |  |  |
| 1. Rincian dan contoh ilustrasi penyediaan Iklan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
|  |  |  |
| 1. PENYAMPAIAN INFORMASI UNTUK PEMASARAN PRODUK DAN LAYANAN |  |  |
| 1. PUJK memberikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian. |  |  |
| 1. Ketentuan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada Romawi II huruf A angka 2 sampai dengan angka 9 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1. |  |  |
| 1. PUJK menyampaikan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Personal sebagaimana dimaksud dalam Romawi II huruf B angka 2 dengan tahapan sebagai berikut: |  |  |
| 1. sebelum calon Konsumen memutuskan membeli produk dan/atau layanan   Dalam rangka penyampaian informasi mengenai suatu produk dan/atau layanan yang disediakan PUJK atas permintaan calon Konsumen, informasi berupa Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum disediakan melalui media resmi dari PUJK atau disampaikan secara langsung oleh pegawai PUJK atau Pihak Ketiga; dan/atau |  |  |
| 1. sebelum penandatanganan perjanjian   Setelah calon Konsumen memutuskan untuk membeli atau menggunakan produk dan/atau layanan dari PUJK, Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Personal disampaikan sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian pembelian produk dan/atau layanan oleh pegawai PUJK atau Pihak Ketiga. |  |  |
| 1. Dalam hal PUJK menyediakan PAYDI, PUJK menyampaikan: |  |  |
| 1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum melalui situs berbasis web PUJK; dan |  |  |
| 1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Personal kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta. |  |  |
| 1. PUJK menyampaikan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada calon Konsumen atau pemberi kerja, dalam hal produk dan/atau layanan yang bersifat kumpulan, bukan berdasarkan pilihan dan inisiatif pribadi, dan merupakan fasilitas Pegawai atau pekerja. |  |  |
| 1. PUJK mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran, Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan, promosi, atau iklan: |  |  |
| 1. nama dan/atau logo PUJK; dan |  |  |
| 1. pernyataan bahwa PUJK berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan versi Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan versi Personal disampaikan oleh PUJK dengan metode: |  |  |
| 1. tatap muka (secara langsung/fisik) dengan calon Konsumen dan/atau Konsumen dalam bentuk: |  |  |
| 1. cetak; dan/atau |  |  |
| 1. elektronik. |  |  |
| 1. tanpa tatap muka dengan calon Konsumen dan/atau Konsumen dalam bentuk: |  |  |
| 1. cetak; |  |  |
| 1. elektronik; dan/atau |  |  |
| 1. sarana komunikasi pribadi calon Konsumen. |  |  |
| 1. Teknis penyampaian Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen dilakukan melalui: |  |  |
| 1. media cetak   Dalam hal Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan disampaikan dalam bentuk media cetak sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a dan huruf b, maka berlaku tahapan sebagai berikut: |  |  |
| 1. pegawai PUJK atau Pihak Ketiga menyampaikan informasi terkait produk dan/atau layanan kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen melalui format Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum; |  |  |
| 1. pegawai PUJK atau Pihak Ketiga memberikan waktu yang cukup kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen untuk membaca dan memahami isi format Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum; |  |  |
| 1. dalam hal calon Konsumen dan/atau Konsumen tertarik pada produk dan/atau layanan yang disampaikan, pegawai PUJK atau Pihak Ketiga menyampaikan Ringkasan Informasi Produk Versi Personal yang telah diisi dengan informasi spesifik atas produk yang dipilih oleh calon Konsumen; |  |  |
| 1. pegawai PUJK atau Pihak Ketiga memberikan penjelasan serta melakukan konfirmasi untuk meyakini pemahaman calon Konsumen dan/atau Konsumen khususnya terhadap hal-hal yang bersifat personal. |  |  |
| 1. pegawai PUJK atau Pihak Ketiga dan calon Konsumen dan/atau Konsumen menandatangani formulir Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Personal; dan |  |  |
| 1. pegawai PUJK atau Pihak Ketiga mendokumentasikan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Personal dan menyampaikan salinan kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen; |  |  |
| 1. media elektronik   Dalam hal Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan disampaikan dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a dan huruf b, berlaku hal-hal sebagai berikut: |  |  |
| 1. penyampaian Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan melalui tatap muka (secara langsung/fisik) dapat disampaikan melalui aplikasi dan tayangan digital (menggunakan alat bantu elektronik seperti komputer/*desktop* atau gawai). |  |  |
| 1. penyampaian Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan melalui tanpa tatap muka dapat disampaikan dalam bentuk aplikasi, perangkat, media/alat bantu penyampaian secara digital, ataupun situs berbasis web. |  |  |
| 1. persetujuan pemahaman calon Konsumen dan/atau Konsumen dinyatakan dalam bentuk tanda tangan elektronik (*electronic signature*), centang (*checklist*) kolom persetujuan pada setiap aspek (*item*), atau bentuk persetujuan elektronik lainnya. |  |  |
| 1. tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |
| 1. dalam hal disampaikan secara elektronik melalui aplikasi digital atau situs berbasis web, maka kolom tanda tangan tenaga pemasar dapat diganti dengan pernyataan yang memuat nama PUJK, nama calon Konsumen dan/atau Konsumen, nama aplikasi elektronik, jenis produk, dan waktu penyampaian. |  |  |
| Contoh:  Bank XYZ menyampaikan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Personal kepada Sdr. XXX melalui aplikasi XYZ *Mobile* untuk produk deposito pada tanggal HH/BB/TTTT pukul JJ:MM; |  |  |
| 1. sarana komunikasi pribadi calon Konsumen   Dalam hal Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan disampaikan melalui sarana komunikasi pribadi sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b, berlaku hal-hal sebagai berikut: |  |  |
| 1. Penyampaian Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan melalui sarana komunikasi pribadi calon Konsumen dapat melalui telepon, telepon seluler, surat elektronik, pesan singkat, pesan suara, panggilan video, dan aplikasi pesan instan. |  |  |
| 1. Tahapan penyampaian Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan melalui telepon, telepon seluler, dan/atau panggilan video sebagai berikut: |  |  |
| 1. pegawai PUJK atau Pihak Ketiga menyampaikan secara lisan informasi terkait produk dan/atau layanan kepada calon Konsumen melalui format Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; |  |  |
| 1. dalam hal calon Konsumen tertarik pada produk dan/atau layanan yang disampaikan, pegawai PUJK atau Pihak Ketiga melanjutkan tahapan dengan menginformasikan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Personal melalui 2 (dua) opsi: |  |  |
| 1. membacakan informasi bersifat personal yang tidak tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum; atau |  |  |
| 1. mengirimkan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Personal melalui surat elektronik atau tautan web/aplikasi yang berisi informasi Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Personal yang dapat diakses oleh calon Konsumen. |  |  |
| 1. pegawai PUJK atau Pihak Ketiga memberikan penjelasan serta melakukan konfirmasi untuk meyakini pemahaman calon Konsumen khususnya terhadap hal-hal yang bersifat personal. |  |  |
| 1. pegawai PUJK atau Pihak Ketiga mendokumentasikan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Personal yang disampaikan melalui telepon, telepon seluler, dan/atau panggilan video dengan alat rekam berupa suara atau video; dan |  |  |
| 1. dokumentasi penyampaian Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Personal melalui *telemarketing* terdiri dari: |  |  |
| 1. rekaman suara dan/atau video, dalam hal dibacakan; atau |  |  |
| 1. bukti dokumentasi melalui surat elektronik, situs berbasis web, dan/atau aplikasi, dalam hal dikirimkan. |  |  |
| 1. konfirmasi pembelian produk dan/atau layanan sesuai dengan prosedur masing-masing PUJK; |  |  |
| 1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan disampaikan oleh pegawai PUJK atau Pihak Ketiga yang berinteraksi langsung dengan calon Konsumen, antara lain: |  |  |
| 1. pegawai *customer service*; |  |  |
| 1. pegawai tenaga pemasar (*sales*/*marketing*); |  |  |
| 1. pegawai yang diberikan wewenang dan/atau tanggung jawab memberikan informasi terkait dengan produk dan/atau layanan; atau |  |  |
| 1. Pihak Ketiga yang memiliki fungsi memberikan informasi terkait produk dan/atau layanan kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen. |  |  |
| 1. Dalam hal penawaran produk dan/atau layanan melibatkan lebih dari 1 (satu) pihak calon Konsumen dan/atau Konsumen, Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Personal ditandatangani oleh Konsumen dan salinan disampaikan kepada Konsumen dan penerima manfaat yang berhak.   Contoh: produk asuransi dengan anak sebagai tertanggung dan orang tua sebagai pemegang polis, Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Personal ditandatangani oleh orang tua dan salinan disampaikan kepada orang tua dan anak. |  |  |
| 1. Dalam hal calon Konsumen dan/atau Konsumen telah memahami penjelasan, pegawai PUJK atau Pihak Ketiga melakukan konfirmasi calon Konsumen dan/atau Konsumen yang dituangkan dalam bentuk alat bukti seperti tanda tangan dan/atau pernyataan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Personal sebagai: |  |  |
| 1. tanda bukti pemahaman calon Konsumen dan/atau Konsumen; dan |  |  |
| 1. tanda bukti telah menjelaskan bagi pegawai PUJK atau Pihak Ketiga. |  |  |
| 1. Penawaran produk aset kripto kepada masyarakat tidak dilakukan melalui ruang publik atau melalui media lain, selain media resmi Perusahaan Perdagangan Aset Kripto, termasuk situs berbasis web, aplikasi, dan/atau media sosial yang dikelola secara resmi oleh Perusahaan Perdagangan Aset Kripto. |  |  |
|  |  |  |
| 1. KERJA SAMA PUJK DENGAN PIHAK KETIGA DALAM PENYEDIAAN DAN PENYAMPAIAN INFORMASI UNTUK PEMASARAN PRODUK DAN LAYANAN |  |  |
| 1. Dalam setiap kegiatan penyediaan dan penyampaian informasi untuk pemasaran produk dan/atau layanan kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen yang melibatkan Pihak Ketiga, PUJK memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  |  |
| 1. memastikan bahwa sebelum menyampaikan informasi kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen, Pihak Ketiga menyampaikan secara jelas identitas dan peran Pihak Ketiga tersebut dan kaitannya dengan PUJK; |  |  |
| 1. memastikan bahwa produk yang dipasarkan oleh Pihak Ketiga terbatas pada produk yang tercantum pada perjanjian yang disepakati antara Konsumen dengan PUJK dan merupakan produk yang telah memperoleh pernyataan berizin dan diawasi dari Otoritas Jasa Keuangan; |  |  |
| 1. memastikan Pihak Ketiga memiliki keterampilan, kompetensi, dan kualifikasi dalam berinteraksi dan menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen;   Contoh: Dalam hal penawaran produk dilakukan oleh Pihak Ketiga, PUJK memastikan Pihak Ketiga mendapatkan pelatihan yang cukup dan tercakup dalam perjanjian kerja sama antara PUJK dengan Pihak Ketiga. |  |  |
| 1. memastikan Pihak Ketiga tidak menyalahgunakan data dan/atau informasi calon Konsumen dan/atau Konsumen dan mematuhi ketentuan pelindungan data dan/atau informasi; dan |  |  |
| 1. bertanggung jawab atas kegiatan penyediaan dan penyampaian informasi untuk pemasaran produk dan/atau layanan yang disampaikan oleh Pihak Ketiga. |  |  |
| 1. Pihak Ketiga yang melakukan penyampaian informasi untuk pemasaran menjelaskan seluruh informasi dan/atau data yang termuat dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan sebagaimana dimaksud pada Romawi III Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
|  |  |  |
| 1. PENDOKUMENTASIAN MATERI INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN OLEH PUJK |  |  |
| 1. PUJK mendokumentasikan materi informasi produk dan/atau layanan. |  |  |
| 1. PUJK memastikan dokumentasi dalam hal penyampaian informasi dilakukan dengan kerja sama antar PUJK atau yang melibatkan Pihak Ketiga. |  |  |
| 1. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi: |  |  |
| 1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum; |  |  |
| 1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Personal yang telah dikonfirmasi oleh calon Konsumen dan/atau Konsumen dan pegawai PUJK atau Pihak Ketiga yang menjelaskan; |  |  |
| 1. penilaian kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan calon Konsumen dengan produk dan/atau layanan yang ditawarkan; |  |  |
| 1. rekaman suara dan/atau video atas penawaran yang dilakukan melalui sarana komunikasi pribadi sebagaimana dimaksud pada Romawi III angka 8 huruf c; dan |  |  |
| 1. materi Iklan yang disampaikan kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen. |  |  |
| 1. Media dokumentasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dapat berupa: |  |  |
| 1. dokumen cetak; dan/atau |  |  |
| 1. dokumen elektronik, termasuk rekaman baik rekaman suara dan/atau video. |  |  |
| 1. Dokumentasi Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Personal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b disimpan bersama dengan dokumen pembukaan rekening dan/atau perjanjian produk dan/atau layanan oleh PUJK dengan masa retensi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. |  |  |
|  |  |  |
| 1. KETENTUAN PERALIHAN |  |  |
| Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dan Iklan yang telah dibuat oleh PUJK sebelum berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini disesuaikan dengan format Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dan Iklan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku. |  |  |
|  |  |  |
| 1. KETENTUAN PENUTUP |  |  |
| 1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |  |  |
| 1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |  |  |

**Lampiran**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Draf Lampiran RSEOJK** | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |